

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai pengertian tindak pidana, maka perlu diketahui bahwa tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda yaitu *strafboarfet*. Ada pula yang mengistilahkan menjadi *delict* yang berasal dari bahasa latin *selictum*. Hukum pidana negara anglo saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Oleh karena itu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada Wvs belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama yaitu *Strafboarfet* (Andi hamzah, 1994 : 84).

Strafboarfet telah diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai (S.R Sianturi, 2001 : 67) :

- a. Perbuatan yang dapat atau oleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Tindak pidana dan
- e. Delik.

KUHP tidak memberikan satupun definisi mengenai kejahatan, walaupun Bab II dalam KUHP bertitel tentang kejahatan akan tetapi dalam pasal pasalnya memakai kata tindak pidana dan pada bab ini KUHP hanya memberikan rumusan mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan. Dalam sistem perundang-undangan kita telah dipakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang tindak pidana ekonomi, Undang-undang tindak pidana korupsi, dan seterusnya maka dipandang tepat menggunakan istilah tindak pidana.

Kejahatan secara yuridis diartikan oleh R. Susilo (2001 : 23) sebagai perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dengan melihat kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, maka peraturan atau Undang-Undang harus dibuat lebih dahulu sebelum adanya peristiwa pidana, hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari penguasa.

Selanjutnya pemakaian istilah tindak pidana dan kejahatan seringkali mengalami kerancuan dan tumpang tindih dalam pemakaian istilah ini. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa istilah yang dipakai dalam rumusan pasal-pasal yang ada dalam rumusan KUHP adalah istilah tindak pidana, walaupun buku II bertitel kejahatan. Dalam hukum pidana sendiri istilah tindak pidana dikenal dengan *strafbaarfeit* dan memiliki penjelasan yang berbeda-beda akan tetapi intinya sama yaitu peristiwa pidana atau sebagai tindak pidana. Menurut Van Hamel, *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* atau undang-undang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan

kesalahan (Moeljatno, 1987 : 56). Berikut ini merupakan rumusan dari para ahli tentang tindak pidana yaitu :

Menurut P. Simons yang menggunakan istilah peristiwa pidana adalah perbuatan atau tindakan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Moeljatno, 1987 : 201). Simon memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana dan tidak memisahkan unsur yang melekat pada tindak pidana dengan unsur yang melekat pada aliran tindak pidana. Kemudian dia menyebut unsur unsur tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Unsur-unsur tersebut oleh simon dibedakan antara unsur obyektif dan unsur subyektif. Yang termasuk unsur obyektif adalah : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertainya. Unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan (Masruchin Ruba'i - Made S. Astuti Djanuli, 1989 : 35).

Moeljatno memberikan pengertian tentang perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan tersebut

ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu. Moeljatno memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* yang menjadi unsur tindak pidana (Moeljatno, 1987 : 203).

Menurut Moeljatno hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana). Sedangkan yang termasuk unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan Undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum

(Moeljatno, 1987 : 59)

Mengenai rumusan Undang-undang yang bersifat formil. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil. Keharusan demikian karena perbuatan yang dilakukan itu harus betul betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana. Masrucin Ruba'i berpendapat bahwa tindak pidana terdapat dua pandangan, yang pertama menurut pandangan kualitatif dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana kejahatan yang bersifat *rechts delict* dan tindak pidana pelanggaran bersifat *wet delict*. *Recht delict* maksudnya tindak pidana kejahatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan *wet delict* adalah merupakan suatu perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana pelanggaran apabila perbuatan itu baru disadari

sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur. Tindak pidana bisa juga berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, sehingga disini pelaku dapat dikatakan merupakan subyek dari tindak pidana (Wiryono Prodjodikoro, 1989 : 55).

B. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa ruang lingkungannya ternyata tidak mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda beda menurut pandangan dan nilai nilai yang berlaku di masyarakat tertentu.

Tidaklah mudah menentukan batas-batas atau ruang lingkup tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif. Namun demikian perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara individual tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan bangsa dan suku bangsa. Misalnya laki-laki dan perempuan berciuman di tempat umum adalah hal yang biasa di negara Amerika Serikat tetapi akan sangat berbeda apabila dilakukan di negara Indonesia.

Walaupun demikian ada pula bagian tindak pidana kesusilaan yang bersifat universal. Universal dalam arti seragam bukan saja dalam batas-batas negara, tetapi ke seluruh

negara-negara yang beradab. Menurut Oemar sana Adji, delik susila menjadi ketentuan universal apabila :

1. Apabila delik tersebut dilakukan dengan kekerasan
2. Yang menjadi korban adalah orang dibawah umur
3. Apabila delik tersebut dilakukan dimuka umum
4. Apabila korban dalam keadaan tidak berdaya dan sebagainya.
5. Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan obyek delik, misalnya guru terhadap muridnya.

Jadi kesusilaan disini pada umumnya diartikan sebagai rasa kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu seksual, karena yurisprudensi memberikan pengertian melanggar kesusilaan sebagai perbuatan yang melanggar rasa malu seksual (HR 1 desember 1970, NJ No. 374). Hal ini tidak pernah dibantah oleh para sarjana. Simon misalnya mengatakan bahwa *kriterium eer boarheid* (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukkan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu atau kesusilaan orang lain.

Kesusilaan (*zedelijkheid*) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antar berbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia, sedangkan kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.

Ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dapat dikelompokkan menjadi :

1. Tindak pidana kesusilaan (berkaitan dengan seks)

- a. Bentuk kejahatan diatur dalam pasal 281-289 KUHP
 - b. Bentuk pelanggaran diatur dalam pasal 532-535 KUHP
2. Tindak pidana kesopanan
- a. Bentuk kejahatan diatur dalam pasal 300-303 KUHP
 - b. Bentuk pelanggaran diatur dalam pasal 536-547 KUHP

(Wirjono Prodjodikoro, 1989:110)

C. Tindak Pidana Pornografi

Kata Pornografi terbentuk dari *pornos* yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan *grafi* yang berarti tulisan, gambar, atau patung, atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Apabila memahami definisi tersebut, maka unsur penyiaran beberapa foto dan tulisan yang bisa membangkitkan nafsu birahi pembaca dalam majalah Playboy, termasuk dalam ruang lingkup perbuatan pornografi (Wirjono Prodjodikoro, 1989 : 113)

Pengertian pornografi selain dipengaruhi kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial manusia, juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan bangsa yang bersangkutan serta dipengaruhi pula oleh waktu ketika pornografi tersebut dirumuskan. Pengertian pornografi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Pembagian penduduk berdasarkan tempat tinggal; perkotaan, dan pedesaan.
2. Pembagian penduduk berdasarkan agama yang dianut di Indonesia.

3. Pembagian penduduk berdasarkan masyarakat adat di Indonesia, dari Aceh sampai dengan Irian (Papua), masing-masing masyarakat adat memiliki ragam budaya dan hukum adat yang berbeda antara satu dan lainnya.

(Neng Djubaedah, 2003 : 137).

Menurut Andi Hamzah (1987 : 7), kalau dilihat dari makna gramatikalnya pornografi terdiri dari dua kata asal yaitu porno dan grafi. Porno berasal dari bahasa Yunani *porne* yang artinya pelacur, sedangkan *grapien* yang artinya ungkapan. Jadi secara harfiah pornografi berarti suatu ungkapan tentang pelacur.

Menurut kamus hukum pornografi berarti mempertontonkan, menyebarluaskan gambar-gambar pencabulan di depan umum yang dianggap merangsang nafsu birahi.

Dengan demikian maka pornografi berarti ;

1. Suatu pengungkapan dalam bentuk-bentuk cerita tentang pelacur atau prostitusi.
2. Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membaca atau melihat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003 : 78) pengertian pornografi adalah Pornografi susila dari orang yang melihat atau membacanya, berasal dari kata *pornos* yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul, sedangkan *grafi* yang berarti tulisan, dan kini meliputi gambar dan patung. Jadi pornografi berarti tulisan, gambar, patung atau barang pada umumnya yang menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila bagi setiap orang yang membaca atau melihatnya.

Merumuskan pengertian pornografi, perlu pula dikemukakan tentang subyek dan obyek hukum dari tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana lain-lain yang terkait. Subyek hukum dan obyek hukum tindak pidana pornografi, terdiri dari orang, baik yang berlawanan jenis atau sejenis dengan pelaku pornografi. Selain orang, yang dapat menjadi subyek hukum pornografi juga dapat berupa badan hukum (*rechtspersoon*), baik badan hukum publik maupun badan hukum privat. Orang yang dapat dijadikan obyek hukum, selain orang yang masih hidup, juga orang yang telah meninggal dunia, atau binatang, atau benda-benda buatan manusia yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pornografi.

D. Hubungan antara pornografi dan pornoaksi

Hubungan pornografi dan pornoaksi dengan pemilik tubuh pelaku, tentu tidak lepas dari prinsip kepemilikan tubuh itu sendiri bagi masing-masing pemilik tubuh, biasanya selalu berkaitan dengan perolehan sejumlah harta sebagai imbalan jasa bagi pemilik tubuh bersangkutan, baik sebagai model peragaan busana, model iklan, lukisan, patung, penari, penyanyi, dan lain-lain, ataupun prinsip kepemilikan tubuh bagi orang atau badan usaha terkait (Neng Djubaedah, 2003 : 86).

Istilah melanggar kesusilaan dalam pasal ini artinya melakukan suatu perbuatan, perbuatan mana menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Perbuatan menyerang rasa susila disingkat menyerang kesusilaan adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak, tidak konkrit (Adami Chasawi,2001:14).

Apabila ukuran perbuatan erotis atau gerak tubuh maupun gambar, tulisan, karya seni berupa patung, dan lain-lain yang terdapat dalam media komunikasi, baik cetak maupun elektronik, hanya diukur dengan perbuatan yang membangkitkan birahi seksual semata, maka akan sangat sulit untuk memberikan batasan pornografi dan pornoaksi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sedangkan yang menjadi subyek hukum dan obyek hukum dari tindak pidana pornografi terdiri dari orang dan badan hukum, baik itu privat atau publik. Dalam merumuskan pornografi dan pornoaksi tentu saja unsur kesengajaan dan atau unsur ketidak sengajaan dilakukannya tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana pornoaksi dan atau tindak pidana lain lain yang terkait harus diperhatikan pula.

Jenis pelanggaran kesusilaan pornografi dan pornoaksi seharusnya tidak hanya diukur oleh bangkitnya birahi seseorang, tetapi juga diukur dengan pornografi dan pornoaksi yang menyinggung rasa susila atau yang dianggap memalukan bagi orang yang membacanya atau melihatnya. Rumusan melanggar kesusilaan yang bersifat abstrak ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum karena dinilai tidak memiliki kepastian dan ketegasan hukum.

Kasus majalah playboy, orang-orang beralasan membela pornografi dan pornoaksi sebagai perbuatan seni yang merupakan perwujudan kebebasan berekspresi atau merupakan bagian dari hak asasi manusia, umumnya mereka hanya melihat kenyataan dalam masyarakat dan kemudian menerima perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang sah-sah saja untuk dilakukan. Berangkat dari kasus tersebut maka patut dipertanyakan apa sebenarnya pertimbangan hakim dalam menentukan

persidangan terbuka atau tertutup, apakah hakim hanya berpatokan pada ketentuan Pasal 153 ayat (3), atau pada semua kasus kesusilaan seperti yang tertera pada Pasal 281 sampai 299 KUHP.

Pasal 282 KUHP, rumusan melanggar kesusilaan bersifat abstrak dan memungkinkan untuk ditafsirkan secara berlainan (multi interpretasi). Pada keadaan ini menimbulkan kebimbangan akan kebenaran dan keadilan dari hukum yang berlaku. Kebimbangan tersebut pada akhirnya akan membawa pada rasa ketidakpuasan terhadap hukum yang berlaku, oleh karena hukum tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat yang diaturnya. Hal semacam inilah yang sedang dialami oleh hukum nasional.

Sebagai salah satu contohnya adalah pasal 282 KUHP yang mengatur tentang pornografi. Mengingat banyak kasus kasus pornografi yang muncul di pemberitaan di media massa, namun terkadang juga terdengar dan terlihat masalah itu menjadi kabur dan tidak jelas penyelesaiannya.

Padahal sebagai sarana *social engineering* hukum juga dapat digunakan sarana untuk menggerakkan perubahan dalam masyarakat "*law is a tool social engineering*". Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang belum berubah, masih banyak kasus pornografi yang belum terselesaikan meskipun telah diatur dalam pasal 282 KUHP. Ini menunjukkan bahwa hukum nasional belum dapat maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai *social engineering*, disinilah yang perlu untuk dibenahi.

E. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, sistem peradilan di Indonesia terdiri atas komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain dan saling menentukan (Yusti Probawati Rahayu, 2005 : 27).

Sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut (Sidik Sunaryo, 2004 : 219-220):

- 1) Kepolisian, dengan tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat mana kala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan ke kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
- 2) Kejaksaan, dengan tugas pokok menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melaksanakan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
- 3) Pengadilan, berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan

pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum.

- 4) Lembaga pemasyarakatan, merupakan bagian yang paling akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Sebagai tahapan pemidanaan yang terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini lembaga pemasyarakatan harus mendapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana. Harapan dan tujuan tersebut dapat juga berupa aspek pembinaan dari penghuni lembaga pemasyarakatan yang disebut narapidana. Lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan terlindunginya hak-hak narapidana, menjaga agar kondisi lembaga pemasyarakatan memadai untuk penjalanan narapidana dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
- 5) Pengacara, Kehadiran pihak ketiga menjadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang mencari keadilan dan kepastian hukum melalui lembaga hukum publik. Pihak ketiga yang dimaksud adalah penasehat hukum atau advokat. Dari pihak inilah hak-hak pencari keadilan dan kepastian hukum digantungkan. Pengacara berfungsi melakukan pembelaan bagi klien dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidik kemudian membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelidikan kepada penyidik. Setelah selesai pemeriksaan oleh penyidik, berkas pemeriksaan diserahkan pada penuntut

umum. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Proses penyelesaian perkara pidana diawali dengan adanya laporan kriminal yang diajukan kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian. Setelah diproses penyidik melakukan penyelidikan karena penyidik yang memiliki wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana serta mencari keterangan dari barang bukti. Penyidik kemudian membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelidikan kepada penyidik (Yusti Probowati Rahayu, 2003 : 28-29).

Tahap berikutnya adalah proses pemeriksaan perkara dimuka sidang pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP ada tiga jenis acara pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu:

1. Acara pemeriksaan biasa

Dalam acara pemeriksaan biasa, hakim yang mengadili merupakan majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, dengan salah satunya sebagai hakim ketua. Pembentukan majelis hakim dilakukan oleh ketua pengadilan negeri. Jalannya persidangan adalah pembukaan sidang oleh hakim ketua mejelis, pembacaan dakwaan jaksa, pembela dapat mengajukan eksepsinya (jika ada), jaksa mempelajari dan menjawab eksepsi pembela, hakim memutuskan eksepsi pembela, keterangan saksi-saksi (termasuk saksi ahli), keterangan terdakwa,

pengajuan bukti-bukti, tuntutan jaksa, pembelaan dari terdakwa atau pembela dan putusan hakim.

2. Acara pemeriksaan singkat

Acara pemeriksaan singkat adalah acara pemeriksaan yang menurut penuntut umum pembuktiannya mudah dan sederhana. Hakim yang mengadili merupakan majelis hakim yang terdiri atas tiga orang hakim.

3. Acara pemeriksaan cepat

Pada acara pemeriksaan cepat dapat dibedakan menjadi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan persidangan kasus kesusilaan dapat berjalan terbuka atau tertutup, apakah hanya berdasarkan ketentuan Pasal 281-289, ataukah ada faktor lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Sebagaimana kita ketahui sistem hukum kita lebih banyak diintervensi oleh kepentingan politik dan ekonomi sehingga keadilan tidak lebih dari sekedar barang komoditas yang diperjualbelikan.

Lembaga peradilan sebagai instrumen utama penegakan hukum telah dijadikan pasar untuk memperjualbelikan keadilan dan menjadi sumber korupsi, kolusi dan nepotisme. Ukuran menguntungkan atau tidak menguntungkan suatu perkara hanya dipandang dari kacamata politis dan ekonomis. Terlebih lagi yang membuat sistem hukum kita semakin parah adalah praktek praktek curang dan koruptif dilakukan secara sistematis oleh aparat penegak hukum itu sendiri dengan sebutan "mafia peradilan". Banyak persidangan kasus yang seharusnya dilaksanakan secara terbuka,

tetapi karena adanya praktek KKN dan adanya para mafia peradilan maka hakim menjadi tidak obyektif, peran advokat yang seharusnya memberikan jasa hukum dan mewakili kliennya perlahan diganti dengan peran "mendekati" aparat penegak hukum agar perkara yang ditanganinya dapat dimenangkan dengan cara apapun.

Keadaan tersebut didukung pula dengan budaya masyarakat Indonesia dimana mereka lebih menghendaki agar perkaranya dapat dimenangkan dengan cara apapun tanpa memperdulikan nilai keadilan dan kebenaran yang terkandung di dalamnya serta etika dan moral.